

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 telah ditegaskan bahwa untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah melalui Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Permasalahan Dinas Sosial kedepan semakin kompleks yang menuntut kita lebih jeli dalam menganalisa setiap permasalahan yang timbul agar pembinaan melalui layanan UKS (Usaha Kesejahteraan Sosial) dapat memberikan alternatif bagi perubahan untuk kemandirian khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang menjadi sasaran pelayanan usaha kesejahteraan sosial Penyusunan RENJA perubahan

Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dimaksudkan untuk mengemban 1 (Satu) Tujuan yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian”**, dan sasaran **“Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”** yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023 – 2026 yang dituangkan dalam rencana kerja selama satu tahun. Untuk tercapainya Tujuan tersebut, kebijakan yang diambil diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang lebih representatif, peningkatan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan melalui penguatan/pemantapan peran forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) berbasis masyarakat (*bottom-up planning*) dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Di dalam Renja Perubahan Dinas Sosial pada tahun 2025 ini ditetapkan rencana capaian atau target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dengan didukung oleh 5 Program, 14 kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan. untuk mendukung Tujuan Dinas Sosial yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian”** dengan sasaran yaitu **“Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) “**. Target kinerja ini akan menjadi komitmen Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencapainya dalam Renja Perubahan tahun 2025 ini. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja Perubahan ini sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh Pegawai Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan yang disusun ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya *good governance* di Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 28 Juni 2025

Kepala Dinas Sosial,



H. Ardiansyah, S.E., M.M., Ph.D., CMA.
NIP. 19820112 200902 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL SAMPAI	
 DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	7
2.1. Evaluasi Pelaksaan Renja Dinas Sosial sampai Triwulan I	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial....	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL.....	34
BAB. IV PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” dan Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar urusan Wajib urusan sosial berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 bagi Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kemudian adanya perubahan penyebutan menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) berdasarkan Permensos RI Nomor 5 Tahun 2019, dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial dan perlindungan Sosial. Dan Penanganan Bencana. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggraan Kesejahteraan Sosial, Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang data Tunggal Sosial dan Ekonomi Sosial (DTSEN) dan Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. **Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional** Mewajibkan semua kementerian dan lembaga untuk memasukkan perspektif gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan.

Keterbatasan pemerintah telah merubah paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dimana masyarakat lebih dituntut sebagai mitra pendamping sebagai percepatan pembangunan khususnya bidang kesejahteraan sosial. Alternatif tersebut merupakan langkah penting tepat pada kondisi saat ini dengan peran aktif dari Potensi Sosial Kesejahteraan Keluarga (PSKS) sebagai pendamping dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Upaya tersebut telah memberikan dampak yang sangat besar terutama melalui percepatan pelayanan kepada PPKS karena sejalan dengan paradigma pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain dengan pembangunan keberpihakan dengan masyarakat terutama masyarakat rentan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin melalui Rencana Kerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial telah menetapkan program tahapan jangka pendek tahunan yang pelaksanaannya disinergikan kepada program pusat dan propinsi disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada, yaitu melalui bantuan rehabilitasi sosial,

pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

Sosial dan penanganan bencana dengan sasaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat kurang mampu.

Dalam kaitan dengan pembangunan secara umum, maupun pembangunan sosial (*sosial development*) secara khusus, merupakan bagian integral dari proses pembangunan berkesinambungan yang harus ada pedoman/arah pelaksanaannya, agar pembangunan dapat dilaksanakan secara baik, terarah, terencana dan terkendali sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai, hal tersebut dapat tercapai bila terdapat sebuah perencanaan yang baik.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan dalam undang-undang republik indonesia Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Di dalamnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai **RPJP Nasional** adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat **RKPD** adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat **RKPD** adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut **Renstra Perangkat Daerah** adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut **Renja Perangkat Daerah** adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 merupakan awal rencana kerja tahunan yang juga merupakan penjabaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan daerah tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 543);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/Sj tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.58889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor7);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor8);

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Nomor 280 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin;
20. Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perubahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin merupakan organisasi perangkat daerah dengan mempedomani kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025, Dinas Sosial mempunyai rancangan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Dinas Sosial sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel;
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan substansi perencanaan tahunan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada arah kebijakan Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi;
4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi dan sektor.
5. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS perubahan Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja OPD.

6. Menjabarkan rancangan strategis ke dalam rancangan operasional.
7. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin 2025 disusun dalam empat Bab yang tersusun atas :

BAB I

Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum serta Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan di susunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2025.

BAB II

Berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Sosial, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III

Berisikan Rencana anggaran perubahan dan pendanaan program dan kegiatan tahun 2025 berserta target yang akan dicapai.

BAB IV

Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL SAMPAI DENGAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai Triwulan I

Pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan 5 program, 14 Kegiatan dan 34 sub kegiatan. Realisasi anggaran yang digunakan adalah Rp.6.278.688.561,00,- atau 8,48% dari alokasi anggaran sebesar Rp.74.077.256.125,00,- Program dan kegiatan yang dilaksanakan per Maret tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA	KEMAJUAN / REALISASI TRIWULAN I		
	ANGGARAN (RP)	REALISASI FISIK	PENYERAPAN KEUANGAN	
		(%)	(RP)	(%)
1	2	3	4	5
DINAS SOSIAL	74.077.256.125,00	8,95	6.278.688.561,00	8,48
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	9.717.754.534,00	19,97	2.177.469.200,00	22,41
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.983.000,00	13,26	15.132.000,00	11,55
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.811.000,00	15,00	8.125.000,00	12,16
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	19.320.000,00	38,00	7.007.000,00	36,27
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.448.682.975,00	16,66	1.232.535.070,00	19,11
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	6.448.682.975,00	16,66	1.232.535.070,00	19,11
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.321.000,00	54,30	73.816.728,00	53,37
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.778.000,00	0,00	0,00	0,00

NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA	KEMAJUAN / REALISASI TRIWULAN I		
	ANGGARAN (RP)	REALISASI FISIK	PENYERAPAN KEUANGAN	
		(%)	(RP)	(%)
1	2	3	4	5
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	97.543.000,00	77,00	73.816.728,00	75,68
Administrasi Umum Perangkat Daerah	910.372.125,00	9,88	83.925.245,00	9,22
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	27.075.000,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	187.021.000,00	3,00	3.867.900,00	2,07
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.996.200,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	177.513.750,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	119.629.675,00	23,77	27.137.300,00	22,68
<i>1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	101.329.675,00	10,00	8.837.300,00	8,72
<i>2. Pembayaran gagal bayar TA.2024: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	18.300.000,00	100,00	18.300.000,00	100,00
Penyediaan Bahan / Material	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.132.500,00	12,00	5.040.000,00	10,26
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	250.004.000,00	20,00	47.880.045,00	19,15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	99.360.000,00	0,00	0,00	0,00

NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA	KEMAJUAN / REALISASI TRIWULAN I		
	ANGGARAN (RP)	REALISASI FISIK	PENYERAPAN KEUANGAN	
		(%)	(RP)	(%)
1	2	3	4	5
Daerah				
Pengadaan Mebel	99.360.000,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.071.530.196,00	16,66	271.797.609,00	25,37
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	113.675.440,00	16,66	17.597.609,00	15,48
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	957.854.756,00	16,66	254.200.000,00	26,54
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	918.505.238,00	54,99	500.262.548,00	54,46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	281.330.000,00	28,00	74.307.310,00	26,41
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	567.895.238,00	73,60	417.955.238,00	73,60
1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	149.940.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Pembayaran gagal bayar TA.2024 : Rehabilitasi Gedung Kantor	417.955.238,00	100,00	417.955.238,00	100,00
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	69.280.000,00	12,00	8.000.000,00	11,55

NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA	KEMAJUAN / REALISASI TRIWULAN I		
	ANGGARAN (RP)	REALISASI FISIK	PENYERAPAN KEUANGAN	
		(%)	(RP)	(%)
1	2	3	4	5
Program Pemberdayaan Sosial	13.279.506.370,00	3,72	224.959.723,00	1,69
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (kat)	175.107.000,00	4,00	4.080.900,00	2,33
Peningkatan Kapasitas Dan Pendampingan Kat	175.107.000,00	4,00	4.080.900,00	2,33
Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/kota	11.222.000,00	0,00	0,00	0,00
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang	11.222.000,00	0,00	0,00	0,00
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/kota	13.093.177.370,00	3,72	220.878.823,00	1,69
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/kota	378.631.000,00	3,00	4.740.949,00	1,25
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/kota	9.551.495.000,00	4,00	174.027.000,00	1,82
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.077.100.000,00	3,00	5.677.576,00	0,33
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	1.400.050.000,00	3,00	36.433.298,00	2,60

NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA	KEMAJUAN / REALISASI TRIWULAN I		
	ANGGARAN (RP)	REALISASI FISIK	PENYERAPAN KEUANGAN	
		(%)	(RP)	(%)
1	2	3	4	5
Kewenangan Kabupaten/kota				
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	60.305.000,00	0,00	0,00	0,00
Program Rehabilitasi Sosial	2.515.216.700,00	22,29	544.199.450,00	21,64
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	2.515.216.700,00	22,29	544.199.450,00	21,64
Penyediaan permakanan	1.711.924.000,00	8,21	131.324.950,00	7,67
1. <i>Permakanan Lansia</i>	492.750.000,00	6,00	24.300.000,00	4,93
2. <i>Permakanan Panti</i>	249.399.000,00	30,00	72.414.000,00	29,04
3. <i>Belanja Bantuan Sosial</i>	452.792.000,00	0,00	0,00	0,00
4. <i>Penyediaan Permakanan</i>	516.983.000,00	7,00	34.610.950,00	6,69
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	403.292.700,00	5,00	12.874.500,00	3,19
Pemberian Layanan Kedaruratan	400.000.,00	100,00	400.000.000,00	100,00
1. <i>Pembayaran gagal bayar TA.2024: Bantuan RS-RTLH</i>	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	47.387.063.521,00	6,84	2.937.878.177,00	6,20

NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA	KEMAJUAN / REALISASI TRIWULAN I		
	ANGGARAN (RP)	REALISASI FISIK	PENYERAPAN KEUANGAN	
		(%)	(RP)	(%)
1	2	3	4	5
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	47.387.063.521,00	6,84	2.937.878.177,00	6,20
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	342.959.800,00	3,00	3.654.900,00	1,07
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	47.044.103.721,00	6,87	2.934.223.277,00	6,24
<i>1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>1.259.103.721,00</i>	<i>5,00</i>	<i>25.798.277,00</i>	<i>2,05</i>
<i>2. Bantuan Langsung untuk Bantu Umak</i>	<i>39.585.000.000,00</i>	<i>8,00</i>	<i>2.908.425.000,00</i>	<i>7,35</i>
<i>3. Bantu Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni</i>	<i>6.200.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Program Penanganan Bencana	1.177.715.000,00	33,86	394.182.011,00	33,47
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota	367.767.000,00	82,00	298.526.000,00	81,17
Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	367.767.000,00	82,00	298.526.000,00	81,17
Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	809.948.000,00	12,00	95.656.011,00	11,81
Koordinasi, Sosialisasi dan	809.948.000,00	12,00	95.656.011,00	11,81

NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA	KEMAJUAN / REALISASI TRIWULAN I		
	ANGGARAN (RP)	REALISASI FISIK	PENYERAPAN KEUANGAN	
		(%)	(RP)	(%)
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Per Bulan Maret Tahun 2025 dengan Indikator Capaian sebesar 8,48% dengan anggaran sebesar Rp.74.077.256.125,00 dengan realiasi sebesar Rp.6.278.688.561,00, didukung 5 (lima) program kegiatan yaitu Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 13.279.506.370,00 dengan realiasi sebesar Rp. 224.959.723,00 atau 1,69% yaitu:

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT dengan anggaran sebesar Rp. 175.107.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.080.900,00 atau 2,33% dikarenakan kegiatan Pelatihan KAT baru dilaksanakan mulai Tanggal 26 Juni 2024 dan SPM kegiatan baru bisa di naikan sesudah acara kegiatan selesai.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau barang dengan anggaran sebesar Rp. 11.222.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0 dikarenakan Kegiatan belum adanya acara undian untuk dihadiri.
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber pekerja sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 378.631.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.740.949,00 atau 1,25%.
- Sub Kegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kecemasan Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp.9.551.495.000,00 dengan realisasi Rp.174.027.000,00 atau 1,82%.
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial keluarga Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.702.695.670,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.677.576,00 atau 0,33%.
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp.1.400.050.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.433.298,00 atau 2,60% dikarenakan untuk kegiatan karang taruna baru mau dilaksanakan pada bulan juli 2025 ini.
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan anggaran sebesar RP. 60.305.000,00 dengan realisasi Rp. 0 atau 0 dikarenakan Honor belum diambil

keterkaitan Honor tim interdis dikarenakan pergantian KPA dan PPTK serta pencairan dilakukan pertriwulan sekali.

Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 2.515.216.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 544.199.450,00 atau sebesar 21,64%. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 47.387.063.521,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.937.878.177,00 atau 6.20%. Pada Program ini Sub Kegiatan belum tercapai targetnya yaitu:

1. Sub Kegiatan permakanan dengan anggaran sebesar Rp. 1.711.924.00,00 dengan realisasi sebesar 131.324.950,00 atau sebesar 7,67% pada pelaksanaan kegiatan Permakanan Lansia, Permakanan Panti, Belanja Bantuan Sosial penyediaan Permakanan.
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, spiritual dan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 403.292.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.874.500,00 atau 3,19% dikarenakan masih belum selesai dilaksanakan.
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan dengan anggaran sebesar Rp.400.000.000,00 dengan realisasi Rp. 400.000.000,00 atau sebesar 100,00%.
- Pembayaran gagal bayar TA.2024 yaitu Bantuan RS-RTLH dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dengan realisasi Rp. 400.000.000,00 atau sebesar 100,00% dan dibayarkan.

Program Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 47.387.063.521,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.937.878.177,00 atau 6.20% Pada Program ini Sub Kegiatan belum tercapai targetnya yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 47.044.103.721,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.934.223.277,00 atau 6,24% pada sub kegiatan:

- 1). Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga belum mencapai target dikarenakan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat kemiskinan Ekstrrem.
- 2). Bantuan langsung Tunai kepada Masyarakat belum mencapai target
- 3). Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Program Penanganan Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.777.715.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 394.182.011,00,00 atau sebesar 33,47%.

- Sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dengan anggaran Rp. 367.767.000,00 dengan realisasi sebesar 298.526.000,00 atau sebesar 81,17%.
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dengan anggaran Rp. 809.948.000,00 dengan realisasi Rp. 95.656.011,00 atau sebesar 11,81%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 58,79%, didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 130.983.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.132.000,00 atau sebesar 11,55%.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.6.448.682.975,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.232.535.070,00 atau sebesar 19,11%.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 138.321.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.816.728,00 atau sebesar 53,37%.

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 97.543.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.816.728,00 atau sebesar 75,68%.

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 910.372.125,00 dengan realisasi sebesar Rp. 83.925.245,00,00 atau sebesar 9,22%. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 27.075.000,00 dengan realisasi anggaran 0 belum mencapai target dikarenakan masih menunggu perubahan uraian Belanja pada Anggaran Perubahan 2025. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran sebesar Rp. 119.629.675,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.137.300,00 atau 22,68% belum mencapai target dikarenakan Pencairan cetak dan penggandaan berdasarkan perpesanan sesuai dengan kontrak yang ada. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 belum mencapai target dikarenakan masih menunggu pelaksanaan kegiatan Muba Expo.

Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 49.132.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.040.000,00 atau sebesar 10,26%. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 250.004.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.880.045,00 atau sebesar 19,15%.

- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 99.360.000,00 dengan realisasi 0 atau 0.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.071.530.196,00 dengan realisasi sebesar Rp. 271.797.609,00 atau 25,37%. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 113.675.440,00 dengan realisasi anggaran Rp. 17.597.609,00 atau 15,48%. Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar Rp. 957.854.756,00 dengan realisasi sebesar Rp. 254.200.000,00 atau sebesar 26,54% belum mencapai target dikarenakan pembayaran dilaksanakan sesuai dengan realisasi yang ada dengan realisasi disetiap bulan.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp. 918.505.238,00 dengan realisasi sebesar Rp. 500.262.548,00 atau sebesar 54,46%. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 281.330.00,00 dengan realisasi sebesar Rp. 74.307.310,00 atau sebesar 26,41%. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 567.895.238,00 dengan realisasi anggaran Rp. 417.955.238,00 atau sebesar 73,60% dikarenakan Pemeliharaan Gedung Kantor masih dalam proses kontrak untuk pemeliharaan Gedung Dinas dan untuk yang gagal bayar ditahun lalu sudah dibayarkan. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 69.280.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 8.000.000,00 atau 11,55% dikarenakan Pemeliharaan Genset belum dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial yang membidangi Bidang Kesejahteraan Sosial telah menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga program Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin dapat terlaksana sesuai rencana.

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial untuk mendukung berkekuatan pegawai tersebut maka jumlah Pegawai PNS 39 orang, terdiri dari 23 orang laki-laki PNS, dan 16 orang Perempuan PNS dapat dilihat pada tabel berikut ini:

JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN YANG ADA DI DINAS SOSIAL

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	SD	0 Orang	0 Orang	0	PNS
2.	SMP	0 Orang	0 Orang	0	PNS
4.	SMA	5 Orang	0 Orang	5	PNS
5.	D.III	1 Orang	2 Orang	3	PNS
6.	S1	10 Orang	10 Orang	20	PNS
7.	S2	6 Orang	4 Orang	10	PNS
8.	S3	1 Orang	0 Orang	1	PNS
	TOTAL	23 Orang	16 Orang	39	PNS

Sedangkan Jumlah Pegawai PPPK Dinas Sosial ada 18 Orang, terdiri dari 4 Orang Laki-Laki dan 14 Orang Perempuan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

JUMLAH P3K BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN YANG ADA DI DINAS SOSIAL

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	SD	0 Orang	0 Orang	0	P3K
2.	SMP	0 Orang	0 Orang	0	P3K
3.	SMA	1 Orang	2 Orang	3	P3K
4.	D.III	0 Orang	2 Orang	2	P3K
5.	S1	3 Orang	10 Orang	13	P3K
	TOTAL	4 Orang	14 Orang	18	P3K

Sedangkan Jumlah Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial berjumlah 43 orang, terdiri dari 19 orang laki-laki dan 25 orang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

JUMLAH TENAGA KONTRAK BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN YANG ADA DI DINAS SOSIAL

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	SD	2 Orang	0 Orang	2	TKS
2.	SMP	0 Orang	1 Orang	1	TKS
4.	SMA	10 Orang	10 Orang	20	TKS
5.	D.III	0 Orang	3 Orang	3	TKS
6.	S1	5 Orang	12 Orang	17	TKS
	TOTAL	17 Orang	26 Orang	43	TKS

Kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga program pembangunan yang mewadahi aspirasi masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tingginya tingkat kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur akan menjadi indikator berhasilnya program pembangunan yang direncanakan. Selain itu terjadinya peningkatan kualitas sumber daya aparatur akan sejalan dengan profesionalitas pelayanan publik sehingga good governance dapat berjalan sesuai amanat reformasi birokrasi.

Pencapaian SPM Dinas Sosial Tahun 2025 pada Triwulan 1 pada Pelaksanaan indikator :

1. Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti dengan target 100%, dengan nilai realisasi 11,46% dan pencapaian sebesar 11,46%, dengan jumlah yang terlayani sebanyak 1 orang.
2. Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti dengan target 100%, pencapaian SPM mencapai 4,10%, dengan realisasi 4,10%, dengan jumlah yang terlayani sebanyak 1 orang.
3. Indikator Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti dengan target 100%, realisasi 7,93% dan pencapaian 7,93%, dengan jumlah yang terlayani sebanyak 2 orang.

4. Indikator Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan Pengemis di Luar Panti dengan target 100%, dengan nilai realisasi sebesar 0% dan pencapaian 0%, dengan jumlah yang terlayani sebanyak 1 orang.
5. Indikator Persentase (%) Perlindungan dan jaminan sosial Pada Saat dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota. Target 100%, Nilai indikator Pencapaian 45,26%, dengan nilai realisasi pencapaian sebesar 45,26%. Kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan didukung dengan telah tersedianya bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan bencana sosial, dengan jumlah yang terlayani sebanyak 256 orang.

Tabel T.C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

No	Indikator	SPM/S tandar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi Capaian (%)		Triwulan I (%)	Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n- 2)	Tahu n 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n +1)	Tahun 2023 tw2 (thn n- 2)	Tahun 2024 (thn n- 1)	Tahun 2025 (thn n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		13
1	Administrasi Perkantoran yang terlayani			100	100	100	100	96,89	91,84	22,41	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100	100	100	100	95,5	97,87	54,46	
3	Tingkat Disiplin Aparatur			100	100	100	100	100	100	100	
4	Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar,			NA	NA	52,9	56,8	NA	78,94	0	

	perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial										
6	Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti			100	100	100	100	96,00	92,05	11,46	
7	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti			100	100	100	100	94,67	85,42	4,10	
8	Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti			100	100	100	100	94,67	89,23	7,93	

9	Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan Pengemis di Luar Panti			100	100	100	100	100	33,45	0	
10	Persentase (%) Perlindungan dan jaminan sosial Pada Saat dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota			100	100	100	100	100	58,11	45,26	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan berbagai program kegiatan dengan target capaian sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial, maupun Renstra Dinas Sosial itu sendiri. Berikut Tabel Isu Dinas Sosial berdasarkan Permasalahan Perangkat Daerah.

Isu Strategis Dinas Sosial

Potensi Daerah yang Menjad i Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendataan warga miskin, distribusi bantuan lokal, program pemberdayaan sosial.	Pelaksanaan verifikasi dan validasi data belum maksimal dan Minimn ya SDM dan sarana dan prasarana dalam melakukan verifikasi dan validasi	Kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial PPKS dan Kualitas DTKS dan data PPKS yang belum maksimal	Perang dan kekerasan menyebabkan pengungsian massal dan runtuhnya ekonomi lokal sehingga Kemiskinan meningkat tajam di wilayah konflik seperti Yaman, Sudan, Gaza, Suriah.	Tingkat kemiskinan ekstrem lebih tinggi di wilayah timur Indonesia, daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), dan perdesaan	Masih ada data penerima bantuan sosial yang tidak valid, tidak mutakhir, atau tidak sesuai kondisi riil di lapangan sehingga Program bantuan tidak tepat	1.Percepatan Penurunan angka kemiskinan 2. Ketepatan Data dan Targeting 3. Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektor 4.Pendanaan Berkelanjutan dan Fokus pada Kemiskinan Ekstrem 5. Pelayanan, Monitoring, dan Aksesibilitas 6. Peningkatan kualitas layanan sosial bagi PPKS 7. Akurasi program bantuan sosial masih rendah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T.C.31

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025

DINAS SOSIAL

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000) APBD 2025	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000) RKPD PERUBAHAN	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				73.044.030.887,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				64.564.039.048,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				73.044.030.887,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				64.564.039.048,00	
I	PROGRAM PENUNJANG URSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.084.529.296,00	PROGRAM PENUNJANG URSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.488.332.873,00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah				130.983.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah				104.673.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	66.811.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	59.908.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	p	5 Laporan	19.320.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Laporan	14.429.000,00	

								Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	26 Data	44.852.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	26 Data	30.336.000,00	
1.II	Administrasi keuangan Perangkat Daerah				6.251.712.975,00	Administrasi keuangan Perangkat Daerah				9.322.578.500,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	6.251.712.975,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	9.322.578.500,00	
I.III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				138.321.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				119.668.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	40.778.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1Paket	0,00	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	97.543.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	119.668.000,00	
I.IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah				892.072.125,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				623.162.315,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Belanja Komponen Peralatan Listrik dan Elektronik	2 Paket	27.075.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Belanja Komponen Peralatan Listrik dan Elektronik	2 Paket	0,00	

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	187.021.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	90.120.000,00	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	59.996.200,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	59.996.200,00	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	177.513.750,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	88.818.940,00	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	101.329.675,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	93.315.675,00	
6	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	
7	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24 Laporan	49.132.500,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24 Laporan	49.132.500,00	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	250.004.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	174.704.000,00	
I.V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				99.360.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80.600.000,00	
1	Pengadaan Mebel	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Mebel yang Disediakan Lemari aset, kursi, meja tamu, meja rapat	40 Unit	99.360.000,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Jenis Mebel yang Disediakan Lemari aset, kursi, meja tamu, meja rapat	40 unit	-18.760.000,00	
I.VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.071.530.196,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.240.305.820,00	

1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	113.675.440,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	124.010.220,00	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	957.854.756,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.116.295.600,00	
I.VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				500.550.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				997.345.238,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	9 Unit	281.330.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	9 Unit	360.170.000,00	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.940.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	567.895.238,00	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	69.280.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	69.280.000,00	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				13.279.506.370,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				18.188.251.650,00	
II.I	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				175.107.000,00	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				49.582.000,00	
1	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua	Jumlah keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	150 Keluarga	175.107.000,00	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua	Jumlah keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Keluarga	49.582.000,00	

		Kelurahan	Kabupaten/Kota				Kelurahan	Kewenangan Kabupaten/Kota			
II.II	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				11.222.000,00	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	8 Dokumen	11.222.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	8 Dokumen	0,00	
II.II I	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				13.093.177.370,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				18.138.669.650,00	
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	76 Orang	378.631.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas (Pendamping PKH)	76 Orang	105.045.000,00	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	9.551.495.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	6.443.879.000,00	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	292 Keluarga	1.702.695.670,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	292 Keluarga	10.779.869.700,00	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	1.400.050.700,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	776.290.950,00	

	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota			Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota			
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Sertifikat	60.305.000,00	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Sertifikat	33.585.000,00	
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2.115.216.700,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2.091.978.700,00	
III.I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				2.115.216.700,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				2.091.978.700,00	
1	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	486 Orang	1.711.924.000,00	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	486 Orang	1.471.563.000,00	
2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	403.292.700,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	220.415.700,00	
3	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10Orang	0,00	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10Orang	400.000.000,00	
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				47.387.063.521,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				30.836.120.825,0	

										0	
IV.I	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				47.387.063.521,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				30.836.120.825,00	
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	342.959.800,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	140.494.000,00	
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10300 Keluarga	47.044.103.721,00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10300 Keluarga	30.695.626.825,00	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1.177.715.000,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				959.355.000,00	
V.I	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				367.767.000,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				304.180.000,00	
1	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	1.140.035.500	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	11.009.169.000	
V.II	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				809.948.000,00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				655.175.000,00	
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	809.948.000,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Musi Banyuasin, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	655.175.000,00	
Total					73.044.030.887,00					64.564.039.048,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C.32

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

DINAS SOSIAL

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM				
1	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kecamatan Lais, Kab.Musi Banyuasin	Bantuan Ketek dan Mesin untuk Pendamping PKH Kecamatan Lais	1	Pengusulan Pokir dari Bapak Rahman Halim
2	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Desa Mekar Jadi Kec.Sungai Lilin Kab.Musi Banyuasin	Penyediaan Sarana KUBE dan UEP untuk Karang Taruna Desa Mekar Jadi Kec. Sungai Lilin	1	Pengusulan Pokir dari Bapak Nyadiyanto

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka upaya menjawab dan mengatasi isu-isu strategis tersebut di atas serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah, Dinas Sosial telah merencanakan 5 program, 14 Kegiatan dan 33 sub kegiatan pada APBD Perubahan Tahun 2025. Dalam perencanaan Program dan Kegiatan tersebut di atas mengacu pada Sasaran Strategis Dinas Sosial untuk menunjang Tujuan dan sasaran Kabupaten.

Program, kegiatan, dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Sementara itu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa "Pemerintah Daerah menyusun RKPD.

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sosial
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2025

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TA RG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL								73.397.068.408,00	73.044.030.887,00	64.564.039.048,00	- 8.833.029.360,00					83.939.238.276,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							73.397.068.408,00	73.044.030.887,00	64.564.039.048,00	- 8.833.029.360,00						83.939.238.276,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							73.397.068.408,00	73.044.030.887,00	64.564.039.048,00	- 8.833.029.360,00						83.939.238.276,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAYANI				100 %	100 %	9.437.566.817,00	9.084.529.296,00	12.488.332.873,00	5.743.745.909,00						15.181.312.726,00		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PD				100 %	100 %	130.983.000,00	130.983.000,00	104.673.000,00	- 26.310.000,00			-	-	ASN Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dan Publik	215.000.000,00	DINAS SOSIAL	

	1.06.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokum en	5 Dokum en	66.811.000,0 0	66.811.000, 00	59.908.000,0 0	- 6.903.000,00	Kab. Musi Banyua sin, Sekayu, Serasan Jaya	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)	-	- -			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01 .2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	19.320.000,0 0	19.320.000, 00	14.429.000,0 0	- 4.891.000,00	Kab. Musi Banyu asin, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)	-	- -			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01 .2.01.0 009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				26 Data	26 Data	44.852.000,0 0	44.852.000, 00	30.336.000,0 0	- 14.516.000,0 0	Kab. Musi Banyu asin, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)	-	- -			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PERSENTAS E ADMINISTRA SI KEUANGAN PD				100 %	100 %	6.489.706.05 2,00	6.251.712.9 75,00	9.322.578.50 0,00	2.832.872.44 8,00			-	- -	ASN Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin		7.845.905.526,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

			Jumlah Orang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	6.489.706.052,00	6.251.712.975,00	9.322.578.500,00	2.832.872.448,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.845.905.526,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PERSENTASE ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD				100 %	100 %	138.321.000,00	138.321.000,00	119.668.000,00	-18.653.000,00			-	-	ASN Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin		550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	40.778.000,00	40.778.000,00	0,00	-40.778.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAPATAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				18 Orang	18 Orang	97.543.000,00	97.543.000,00	119.668.000,00	22.125.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAPATAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM PD				100 %	100 %	892.072.125,00	892.072.125,00	623.162.315,00	-268.909.810,00			-	-	ASN Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dan Publik		2.875.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	27.075.000,0 0	27.075.000, 00	27.075.000,0 0	0,00	Kab. Musi Banyu asin, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)	-	- -			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	187.021.000, 00	187.021.00 0,00	90.120.000,0 0	- 96.901.000,0 0	Kab. Musi Banyu asin, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)	-	- -			600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01 .2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralata n Rumah Tangga yang Disediak an				2 Paket	2 Paket	59.996.200,0 0	59.996.200, 00	59.996.200,0 0	0,00	Kab. Musi Banyu asin, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)	-	- -			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01 .2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	177.513.750, 00	177.513.75 0,00	88.818.940,0 0	- 88.694.810,0 0	Kab. Musi Banyu asin, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D)	-	- -			450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01 .2.06.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

	005																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	101.329.675,00	101.329.675,00	93.315.675,00	-8.014.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) DANA BAHAGI HASIL (DBH)	-	-			500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				24 Laporan	24 Laporan	49.132.500,00	49.132.500,00	49.132.500,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				24 Laporan	24 Laporan	49.132.500,00	49.132.500,00	49.132.500,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin,	PENDA PATAN ASLI DAERA	-	-			75.000.000,00	DINAS SOSIAL

													Sekayu, Semua Kel/Des a	H (PAD)						
	1.06.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				133 Lapora n	133 Lapor an	250.004.000,0 0	250.004.00 0,00	174.704.000,00	- 75.300. 000,00	Semu a Kota/ Kab, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>PERSENTA SE PENGADAA N BARANG MILIK DAERAH PENUNJAN G URUSAN PD</i>				100 %	100 %	99.360.000,00	99.360.000 ,00	80.600.000,00	- 18.760. 000,00			-	- -	ASN Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.07.00 05	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				40 Unit	40 Unit	99.360.000,00	99.360.000 ,00	80.600.000,00	- 18.760. 000,00	Kab. Musi Banyu asin, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>PERSENTA SE PENYEDIA AN JASA PENUNJAN G URUSAN PD</i>				100 %	100 %	1.186.574.640, 00	1.071.530. 196,00	1.240.305.820,00	53.731. 180,00			-	- -	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin		1.721.707.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Lapora n	12 Lapor an	113.675.440,0 0	113.675.44 0,00	124.010.220,00	10.334. 780,00	Kab. Musi Banyu asin, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Lapora n	12 Lapor an	1.072.899.200, 00	957.854.75 6,00	1.116.295.600,00	43.396. 400,00	Kab. Musi Banyu asin, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DAN A BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.521.707.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>PERSENTA SE PEMELIHA RAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJAN G URUSAN PD</i>				100 %	100 %	500.550.000,0 0	500.550.00 0,00	997.345.238,00	496.795 .238,00			-	- -	ASN Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin		973.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a</i>				9 Unit	9 Unit	281.330.000,0 0	281.330.00 0,00	360.170.000,00	78.840. 000,00	Kab. Musi Banyu asin, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			373.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	149.940.000,00	149.940.000,00	567.895.238,00	417.955.238,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir Rehabilitasi				32 Unit	32 Unit	69.280.000,00	69.280.000,00	69.280.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat Layanan Persentase PMKS yang mendapat Layanan				7979,00 %	7979,00 %	13.279.506.370,00	13.279.506.370,00	18.188.251.650,00	1.298.664.130,00							14.578.170.500,00	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Sosial (KAT)				100 %	100 %	175.107.000,00	175.107.000,00	49.582.000,00	-125.525.000,00			-	-	Komunitas Adat Terpencil dalam Kabupaten Musi Banyuasin		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya				150 Keluarga	150 Keluarga	175.107.000,00	175.107.000,00	49.582.000,00	-125.525.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan	DAN A BAGI HASIL (DBH)	-	-			200.000.000,00	DINAS SOSIAL

			Kewenangan Kabupaten/Kota									atan, Semua Kel/Desa							
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	11.222.000,00	11.222.000,00	0,00	- 11.222.000,00			-	-	ASN Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dan Publik	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				8 Dokumen	8 Dokumen	11.222.000,00	11.222.000,00	0,00	- 11.222.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAGI HASIL (DBH)	-	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	13.093.177.370,00	13.093.177.370,00	18.138.669.650,00	5.045.492.280,00			-	-	PSKS dan PMKS dalam Kabupaten Musi Banyuasin	14.358.170.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				76 Orang	76 Orang	378.631.000,00	378.631.000,00	105.045.000,00	- 273.586.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAGI HASIL (DBH)	-	-		378.631.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	9.551.495.000,00	9.551.495.000,00	6.443.879.000,00	- 3.107.616.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAGI HASIL (DBH)	-	- -			9.580.623.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				292 Keluarga	292 Keluarga	1.702.695.670,00	1.702.695.670,00	10.779.869.700,00	9.077.174.030,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.800.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	5 Lembaga	1.400.050.700,00	1.400.050.700,00	776.290.950,00	623.759.750,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		

			<i>Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				40 Sertifikat	40 Sertifikat	60.305.000,00	60.305.000,00	33.585.000,00	- 26.720.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DA NA BAG I HAS IL (DB H)	-	-			98.916.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-				-	-	2.115.216.700,00	2.115.216.700,00	2.091.978.700,00	1.784.783.300,00							3.900.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<i>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Serta Gepeng di Luar</i>				100 %	100 %	2.115.216.700,00	2.115.216.700,00	2.091.978.700,00	- 23.238.000,00			-	-	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam Kabupate n Musi Banyuasin		3.900.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				486 Orang	486 Orang	1.711.924.000,00	1.711.924.000,00	1.471.563.000,00	- 240.361.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DA NA BAG I HAS IL (DB H)	-	-			2.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		

			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	403.292.700,00	403.292.700,00	220.415.700,00	- 182.877.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DA NABAG I HASIL (DBH)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	10 Orang	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DA NABAG I HASIL (DBH)	-	-			400.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga				76,45 %	76,45 %	47.387.063.521,00	47.387.063.521,00	30.836.120.825,00	1.400.903.279,00							48.787.966.800,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENGLOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100 %	100 %	47.387.063.521,00	47.387.063.521,00	30.836.120.825,00	- 16.550.942.696,00			-	-	PMKS dan DTKS dalam Kabupaten Musi Banyuasin		48.787.966.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				1000 Keluarga	1000 Keluarga	342.959.800,00	342.959.800,00	140.494.000,00	- 202.465.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua	DA NABAG I HAS	-	-			1.881.070.800,00	DINAS SOSIAL

													Kecamatan, Semua Kel/Desa	IL (DB H)						
	1.06.05.2 .02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10300 Keluarga	10300 Keluarga	47.044.103.72 1,00	47.044.10 3.721,00	30.695.626.825,00	- 16.348. 476.896 ,00	Kab. Musi Banyu asin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DA NA BAG I HAS IL (DB H)	-	-			46.906.89 6.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten				100 %	100 %	1.177.715.00 0,00	1.177.71 5.000,00	959.355.000,00	314.07 3.250,0 0							1.491.78 8.250,00	
	1.06.06.2 .01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota				100 %	100 %	367.767.000,0 0	367.767.0 00,00	304.180.000,00	- 63.587. 000,00			-	-	Masyarakat yang Terkena Bencana dalam Kabupaten Musi Banyuasin		367.842.0 00,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2 .01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		

			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	367.767.000,00	367.767.000,00	304.180.000,00	- 63.587.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAG I HASIL (DBH)	-	-			367.842.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA				100 %	100 %	809.948.000,00	809.948.000,00	655.175.000,00	- 154.773.000,00			-	-	Anggota Tagana Kabupaten Musi Banyuasin		1.123.946.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	809.948.000,00	809.948.000,00	655.175.000,00	- 154.773.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAG I HASIL (DBH)	-	-			1.123.946.250,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H								73.397.068,40	73.044,030.887,00	64.564.039.048,00	820,096.150,970,00							83.939,238.276,00	

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial
Kabupaten Musi Banyuasin**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian	Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	56,8

Program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin :

1. Tujuan :

Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian.

2. Sasaran :

Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS):

- Diukur dengan indikator persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial (Persentase target penanganan PMKS dibagi jumlah populasi (N-2). Formulasi Perhitungan :
Rata-Rata Persentase Program Penanganan PMKS dibagi 4 = %Program Dayasos+%Rehabsos+%Perlinjamsos+%Penanganan Bencana dibagi 4
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) program, yakni Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Program Penanganan Bencana.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 110,09%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi sebesar 58,24% dengan target sebesar 52,9%. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100% lebih.
- Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023, karena adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial di tahun 2024 dalam rangka penyederhanaan IKU Kepala Daerah dan Kepala Dinas

Sosial.

- Keberhasilan Capaian indikator tahun 2024 didukung oleh 4 (Empat) Program yaitu : Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Program Penanganan Bencana.

Jumlah ASN Pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 sebanyak 41 orang ASN (Aparatur Sipil Negara) dan 62 TKS. Secara Struktur organisasi terbagi dalam 5 bidang yaitu: 1) Sekretariat, 2) Bidang Rehabilitasi Sosial, 3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, 4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan 5) Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 dengan Indikator Capaian sebesar 54,33% dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 78.258.993,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.521.996.506,00, didukung 5 (lima) program kegiatan yaitu : Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 4.022.744.460,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.250.779.269,00 atau 80,81%. Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 8.654.575.960,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.050.536.973,00 atau sebesar 58,36%. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 50.827.076.342,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.954.223.272,00 atau 41,23% dan Program Penanganan Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.009.169.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.002.7100.365,00 atau sebesar 99,36%. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 89,22%, didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 132.333,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 119.138.300,00 atau sebesar 90,03%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.227.149.623,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.554.871.888,00 atau sebesar 89,20%.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah dengan anggaran Rp.139.808.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 82.642.306,00 atau sebesar 59,11%.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.534.014.105,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.287.585.550,00 atau sebesar 90,28%.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp. 1.937.851.450,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.896.590.000,00 atau sebesar 97,87%.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran sebesar Rp. 1.578.864.112,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.566.977.406,00 atau sebesar 99,25 %.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp. 1.195.407.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 755.941.177,00 atau sebesar 63,24%.

Untuk Akuntabilitas Keuangan Pengeluaran Belanja Dinas Sosial sebesar 78.258.993,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.521.996.506,00, atau sebesar 54,33%.

BAB IV

PENUTUP

Program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya tahapan yang berurutan Dinas Sosial dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin yang telah dirumuskan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Dinas Sosial. Ruang lingkup perencanaan sasaran serta Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Sosial Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun 2025 yang berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029. Rencana kerja dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan sebagai alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan bertitik tolak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dinamis peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang akan tercapai melalui sinergisnya seluruh aparatur Perangkat Daerah Dinas Sosial.

Selanjutnya dengan mempedomani Renja Dinas Perubahan Sosial akan disusun RKA Dinas Sosial 2025 dan keberhasilan dalam pelaksanaan RENJA-P sangat ditentukan oleh indikator kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dengan cara melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian Visi dan Misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoaan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Aamin

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Musi Banyuasin,



H. Ardiansyah, S.E., M.M., Ph.D., CMA.
NIP. 19820112 200902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS SOSIAL

Jalan Merdeka No. 453 Rt. 03 Rw. 02, Serasan Jaya, Sekayu 30711,
Telepon (0714) 3240046, Faksimile (0714) 3240046,
Pos-el dinassosialkab.musibanyuasin@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 800 /356/ KPTS/DINSOS/ 2025
TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial dalam upaya mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang sejahtera, diperlukan tujuan, kebijakan dan strategi yang tertuang dalam rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025;
- b. bahwa rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 merupakan satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program pembangunan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya;
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
20. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Masyarakat Miskin;
21. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis kementerian Sosial Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 280 Tahun 2021 tentang Susunan organisasi, urusan tugas dan fungsi

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin;
24. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- KESATU :** Menetapkan Pegawai yang nama-namanya ditetapkan dalam kolom 2 (dua) dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk menjadi tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tercantum dalam kolom 3 (tiga) daftar lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada lampiran pertama bertugas: Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin 2025.
- KETIGA :** Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin melakukan Pengendalian, dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 yang di tuangkan dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

8.DINSOS

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 3 JUNI 2025



H. Ardiansyah, S.E., M.M., Ph.D., CMA.
NIP. 19820112 200902 1 002

Lampiran : SK Kepala Dinas Sosial Kab. Musi
Banyuasin
Nomor : 800 / 356 / KPTS/Dinsos/2025
Tanggal : 3 JUNI 2025

No	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	H. Ardiansyah, S.E.,M.M,Ph.d.,CMA. NIP. 19820112 200902 1 002	Ketua Tim	Kepala Dinas
2.	Drs. Yulianto,M.Si. NIP. 19720717 199302 1 003	Sekretaris Tim	Sekretaris
3.	Hj. Siti Khodijah.MS, SE.,M.Si NIP. 19730429 200701 2 006	Anggota	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
4.	Tugiman, S.Pd., M.Si NIP. 19800809 200801 1 003	Anggota	Kepala Bidang Rehabilitas Sosial
5.	Mat Darul, S.Sos NIP. 19690302 199603 1 001	Anggota	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6.	M. Tahir Zikri, AM.Kep,SKM,M.Si NIP. 19721101 200604 1 011	Anggota	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
7.	Muhammad Firman, SKM,M.M. NIP. 19850201 201001 1 013	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
8.	Angga Akbar Pribadi, S.Kom. NIP. 198812272024211016	Anggota	Penata Komputer Ahli Pertama
9.	Romiati Sinaga, S.E NIP. 199109232025212036	Anggota	Perencanaan Ahli Pertama
10.	Lisa Delista NIP.200108062025212003	Anggota	Pengadministrasian Perkantoran

8.DINSOS

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 3 JUNI 2025



Kepala Dinas Sosial,

H. Ardiansyah, S.E., M.M.,Ph.D.,CMA.
NIP. 19820112 200902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS SOSIAL

Jalan Merdeka No. 453 Rt. 03 Rw. 02, Serasan Jaya, Sekayu 30711,
Telepon (0714) 3240046, Faksimile (0714) 3240046,
Pos-el dinassosialkab.musibanyuasin@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 800 /402 / KPTS/DINSOS/ 2025
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial dalam upaya mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang sejahtera, diperlukan tujuan, kebijakan dan strategi yang tertuang dalam rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025;
- b. bahwa rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 merupakan satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program pembangunan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8.DINSOS 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya;
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
19. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Masyarakat Miskin;
20. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis kementerian Sosial Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 280 Tahun 2021 tentang Susunan organisasi, urusan tugas dan fungsi Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten

Musi Banyuasin;

23. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- KEDUA :** Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- KETIGA :** Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025.
- KEEMPAT :** Sistematika RENJA Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Hasil Evaluasi RENJA Dinas Sosial Tahun Lalu
 - Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial
 - Bab IV : Penutup
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 28 JUNI 2025

Kepala Dinas Sosial,



H. Ardiansyah, S.E., M.M., Ph.D., CMA.
NIP. 19820112 200902 1 002